



INSTITUT AGAMA ISLAM
AL-FATIMAH
BOJONEGORO



Standar Mutu Penelitian 2025

Disusun Oleh
TIM PENYUSUN



0813-3338-8939




iaialfatimahbojonegoro@gmail.com








www.iai-alfatihah.ac.id



Jl. Basuki Rahmat Gg. Aspol No. 99 Sukorejo, Bojonegoro

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO STANDAR LUARAN PENELITIAN | Nomor : 0242.01/B/SK.IAI.AB/XI/2025 |
| | | Tanggal : 29 November 2025 |
| | | Revisi : Kedua (2) |
| | | Halaman : 6 |

STANDAR LUARAN PENELITIAN INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|--------------|------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| Perumusan | Afif Safrudin, S.Pd., M.M | Ketua Tim |  | 29/11/2025 |
| Pemeriksaan | Armawati Hidayati, M.Pd | Wakil Rektor 1 |  | 29/11/2025 |
| Persetujuan | Ansachul Balaya, S.T., M.Pd. | Ketua Senat |  | 29/11/2025 |
| Penetapan | Abdul Khamid, M.Pd | Rektor |  | 29/11/2025 |
| Pengendalian | Fitria Asas, S.E., M.A. | Ketua LPM |  | 29/11/2025 |

A. VISI DAN MISI

Visi : “Menjadi perguruan tinggi keagamaan Islam yang unggul di bidang kajian ilmu keagamaan Islam berbasis pesantren dan entrepreneurship berdaya saing global pada tahun 2047”.

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi pada bidang ilmu keIslaman bagi masyarakat Muslim di Jawa Timur khususnya dan umumnya masyarakat Muslim Indonesia dan dunia;
2. Menciptakan lulusan yang berkompeten (memiliki etos kerja tinggi, berwawasan luas, mempunyai jiwa leadership, berkepribadian baik berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian);
3. Menciptakan lulusan yang bermoral dan berbudaya dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa, berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian;

4. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi secara inovatif dan terpadu, berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian dengan mengacu pada ketentuan unggul standar nasional pendidikan tinggi, sehingga bisa menjadi perguruan tinggi yang unggul;
5. Membangun dan mengembangkan kerjasama di bidang tridharma dengan Perguruan Tinggi dan mitra kerja lainnya

B. TUJUAN

Standar penelitian diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi perguruan tinggi

C. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
6. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025
10. Peraturan Yayasan 0002.01/A/SK/YASB/I/2023 tentang statuta
11. Keputusan Rektor nomor 0044.01/B/SK.IAI.AB/IV/2023 tentang Rentra
12. Peraturan Rektor 0048.01/B/SK.IAI.AB/V/2023 tentang Pedoman Akademik

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Luaran Penelitian adalah kriteria minimal yang menetapkan ukuran mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian yang dihasilkan oleh perguruan tinggi.
2. Mutu Penelitian adalah tingkat keunggulan hasil penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah, etika akademik, dan menghasilkan temuan yang sah serta dapat dipertanggungjawabkan.
3. Relevansi Penelitian adalah kesesuaian tema, tujuan, dan hasil penelitian dengan visi, misi, serta kebutuhan pembangunan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan.
4. Kemanfaatan Penelitian adalah nilai guna hasil penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kebijakan publik, serta inovasi teknologi.

5. Luaran Penelitian adalah hasil akhir kegiatan penelitian yang dapat berupa publikasi ilmiah, hak kekayaan intelektual, produk inovasi, kebijakan publik, teknologi tepat guna, atau bentuk kontribusi ilmiah lainnya.
6. Lisensi Terbuka (Open Access License) adalah izin publikasi yang memungkinkan hasil penelitian dapat diakses, digunakan, dan disebarluaskan oleh masyarakat secara bebas dengan tetap menghormati hak cipta peneliti.
7. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) adalah unit di perguruan tinggi yang bertanggung jawab dalam penyusunan, penerapan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu, termasuk standar luaran penelitian.
8. Peta Jalan Penelitian (Research Roadmap) adalah arah strategis penelitian perguruan tinggi yang disusun untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan institusi secara berkelanjutan.
9. Tridharma Perguruan Tinggi adalah tiga kewajiban pokok perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai satu kesatuan kegiatan akademik yang saling mendukung.
10. Komite Etik Penelitian adalah lembaga atau tim yang berwenang melakukan penilaian dan pengawasan terhadap aspek etika, keamanan, dan kerahasiaan dalam pelaksanaan penelitian di perguruan tinggi

E. RASIONAL

Standar luaran penelitian disusun sebagai acuan untuk menjamin bahwa setiap hasil penelitian yang dihasilkan oleh perguruan tinggi memiliki mutu, relevansi, dan kemanfaatan yang mendukung pelaksanaan misi, pencapaian visi, serta target dampak institusi. Standar ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan penelitian dilakukan secara ilmiah, etis, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan. Melalui penerapan standar luaran penelitian, perguruan tinggi diharapkan mampu menghasilkan karya penelitian yang berkualitas, relevan dengan isu strategis nasional, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kebijakan publik, serta kemajuan teknologi dan inovasi. Selain itu, standar ini juga menjadi landasan dalam membangun budaya riset yang berintegritas, transparan, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Dekan
4. Lembaga Penjaminan Mutu
5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
6. Kabiro
7. Ketua Program Studi
8. Dosen dan Koordinator Rumpun Mata Kuliah

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

| NO | Pernyataan Standar | Indikator | Strategi |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Perguruan tinggi merumuskan luaran penelitian memenuhi kriteria minimal mutu, relevansi dan kemanfaatan. | Perguruan tinggi memiliki: <ol style="list-style-type: none"> 1. publikasi penelitian di jurnal nasional dan internasional bereputasi yang sesuai dengan visi perguruan tinggi dan roadmap penelitian 2. Hasil penelitian bermanfaat bagi ilmu pengetahuan, kebijakan publik, dan kesejahteraan masyarakat. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan jumlah publikasi penelitian di jurnal nasional dan internasional bereputasi melalui pembentukan kelompok riset, pelatihan penulisan dan pendanaan penelitian. 2. mengarahkan topik riset sesuai dengan roadmap penelitian. 3. Mendorong diseminasi hasil penelitian melalui publikasi, paten, dan kemitraan masyarakat. |
| 2 | Perguruan tinggi menetapkan standar Luaran penelitian yang mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen standar luaran penelitian yang ditetapkan oleh LPM. 2. Tema penelitian selaras dengan visi, misi, dan roadmap penelitian. 3. Hasil penelitian bermutu, relevan, dan bermanfaat bagi masyarakat, kebijakan publik, dan pengembangan ilmu pengetahuan. 4. Adanya evaluasi berkala terhadap keterkaitan hasil penelitian dengan visi dan misi perguruan tinggi. 5. Terjadi peningkatan kontribusi hasil penelitian terhadap reputasi dan dampak sosial perguruan tinggi. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan menetapkan standar luaran penelitian 2. Mengintegrasikan roadmap penelitian dengan visi dan misi perguruan tinggi. 3. Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan kepada dosen dan peneliti tentang penerapan standar luaran penelitian. 4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar penelitian secara periodik. 5. Memberikan penghargaan atau insentif bagi peneliti yang berkontribusi nyata terhadap pencapaian visi dan reputasi perguruan tinggi. |
| 3 | Perguruan tinggi memaksimalkan lisensi terbuka atau mekanisme | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia kebijakan dan repositori digital penelitian terbuka. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan kebijakan open access dan panduan lisensi terbuka. |

| | | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | akses publik untuk menyebarluaskan hasil penelitian, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah. | <ol style="list-style-type: none"> 2. Hasil penelitian dapat diakses publik. 3. Hasil penelitian memiliki DOI/lisensi terbuka dan dimanfaatkan masyarakat. | <ol style="list-style-type: none"> 2. Mengembangkan repositori digital terintegrasi nasional (Garuda/Sinta). 3. Melatih dosen dan peneliti dalam publikasi ilmiah terbuka. |
| 4 | Perguruan tinggi menetapkan ketentuan bahwa hasil penelitian tidak wajib disebarluaskan apabila bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pedoman internal klasifikasi penelitian (terbuka, terbatas, rahasia). 2. Tersedia dokumen hasil verifikasi etik terhadap penelitian yang dikategorikan rahasia. 3. Bukti pengelolaan hasil penelitian rahasia dalam sistem repository internal dengan pembatasan akses. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk Tim Etik Riset di bawah LPPM untuk mengidentifikasi dan mengesahkan penelitian sensitif. 2. Menyusun dan mensosialisasikan Pedoman Klasifikasi Penelitian dan Kebijakan Publikasi Terbatas. 3. Menerapkan repository internal khusus untuk menyimpan hasil penelitian rahasia dengan sistem akses terbatas. 4. Melakukan pelatihan etika dalam publikasi ilmiah bagi dosen dan mahasiswa minimal 1 kali per tahun. 5. Melakukan audit kepatuhan etik tahunan terhadap hasil penelitian. |

H. REFERENSI

Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi

Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi

Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi

Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.

Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.


Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi






Anonymous. 2023. Peraturan Yayasan 0002.01/A/SK/YASB/I/2023 tentang statuta

Anonymous. 2023. Keputusan Rektor 0044.01/B/SK.IAI.AB/IV/2023 tentang Rentra

Anonymous. 2023. Peraturan Rektor 0048.01/B/SK.IAI.AB/V/2023 tentang Pedoman Akademik

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO STANDAR PROSES PENELITIAN | Nomor : 0242.01/B/SK.IAI.AB/XI/2025 |
| | | Tanggal : 29 November 2025 |
| | | Revisi : Kedua (2) |
| | | Halaman : 6 |

STANDAR PROSES PENELITIAN INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|--------------|------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| Perumusan | Afif Safrudin, S.Pd., M.M | Ketua Tim |  | 29/11/2025 |
| Pemeriksaan | Armawati Hidayati, M.Pd | Wakil Rektor 1 |  | 29/11/2025 |
| Persetujuan | Ansachul Balaya, S.T., M.Pd. | Ketua Senat |  | 29/11/2025 |
| Penetapan | Abdul Khamid, M.Pd | Rektor |  | 29/11/2025 |
| Pengendalian | Fitria Asas, S.E., M.A. | Ketua LPM |  | 29/11/2025 |

A. VISI DAN MISI

Visi : “Menjadi perguruan tinggi keagamaan Islam yang unggul di bidang kajian ilmu keagamaan Islam berbasis pesantren dan entrepreneurship berdaya saing global pada tahun 2047”.

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi pada bidang ilmu keIslaman bagi masyarakat Muslim di Jawa Timur khususnya dan umumnya masyarakat Muslim Indonesia dan dunia;
2. Menciptakan lulusan yang berkompeten (memiliki etos kerja tinggi, berwawasan luas, mempunyai jiwa leadership, berkepribadian baik berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian);

3. Menciptakan lulusan yang bermoral dan berbudaya dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa, berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian;
4. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi secara inovatif dan terpadu, berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian dengan mengacu pada ketentuan unggul standar nasional pendidikan tinggi, sehingga bisa menjadi perguruan tinggi yang unggul;
5. Membangun dan mengembangkan kerjasama di bidang tridharma dengan Perguruan Tinggi dan mitra kerja lainnya

B. TUJUAN

1. Mendidik mahasiswa menjadi intelektual dan peneliti yang kritis, kreatif dan berintegritas.
2. Membangun dan memperkuat budaya penelitian di lingkungan perguruan tinggi.
3. Memastikan pelaksanaan penelitian mengikuti prosedur standar internasional (ISO) dan menjunjung tinggi ilmiah plagiasi dan riset integriti.
4. Mendorong percepatan publikasi hasil penelitian pada jurnal internasional bereputasi dan atau konferensi internasional yang terindeks sebagai upaya adaptasi standar global.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
6. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
9. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Standar Proses Penelitian.
10. Peraturan Yayasan 0002.01/A/SK/YASB/I/2023 tentang statuta
11. Keputusan Rektor nomor 0044.01/B/SK.IAI.AB/IV/2023 tentang Rentra
12. Peraturan Rektor 0048.01/B/SK.IAI.AB/V/2023 tentang Pedoman Akademik

D. DEFINISI ISTILAH

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian.

E. RASIONAL

Proses penelitian yang dilaksanakan di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, serta memiliki ciri khas keindonesiaan dan dilakukan untuk pengembangan ilmu agama, iptek, budaya dan seni, budaya akademik, dan mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Dekan
4. Lembaga Penjaminan Mutu
5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
6. Kabiro
7. Ketua Program Studi
8. Dosen dan Koordinator Rumpun Mata Kuliah

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

| NO | Pernyataan Standar | Indikator | Strategi |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Perguruan Tinggi wajib menetapkan standar proses penelitian untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang mencakup strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi perguruan tinggi | <ol style="list-style-type: none">1. Perguruan Tinggi memiliki standar proses penelitian yang ditetapkan oleh rektor.2. Ketersediaan dokumen roadmap penelitian program studi yang mengacu pada roadmap penelitian perguruan tinggi:<ol style="list-style-type: none">1) mendukung pencapaian visi keilmuan PS2) relevan dengan bidang keilmuan PS3) terintegrasi dengan kegiatan tridharma Perguruan Tinggi4) memiliki fokus dan tahapan yang jelas, didukung oleh SDM | <ol style="list-style-type: none">1. menetapkan standar proses penelitian2. LPPM merumuskan dan menetapkan roadmap penelitian Perguruan Tinggi3. LPPM melakukan sosialisasi roadmap penelitian Perguruan Tinggi4. Dekan merumuskan dan menetapkan roadmap Fakultas sesuai roadmap penelitian Perguruan Tinggi5. Kaprodi merumuskan dan menetapkan roadmap Program studi sesuai dengan roadmap Fakultas dan roadmap penelitian Perguruan Tinggi |


| | | | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | yang kompeten dalam keilmuan. | |
| 2 | Perguruan Tinggi wajib menjamin terlaksananya penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). | Perguruan Tinggi memiliki kebijakan pemenuhan kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan penelitian 2. Melakukan sosialisasi pedoman pelaksanaan penelitian |
| 3 | Perguruan Tinggi wajib menetapkan: <ol style="list-style-type: none"> a. kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan c. ketentuan dalam kerja sama penelitian; dan d. persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya | Perguruan tinggi memiliki: <ol style="list-style-type: none"> a. pedoman kode etik penelitian b. pedoman pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual c. pedoman kerjasama penelitian d. kebijakan persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya | LPPM menetapkan pedoman dan sosialisasi: <ol style="list-style-type: none"> a. kode etik penelitian b. pedoman pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual c. pedoman kerjasama penelitian, dan d. kebijakan persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya |
| 4 | Penelitian yang dilakukan oleh dosen, dosen bersama mahasiswa, dan atau mahasiswa dengan bimbingan dosen wajib mengikuti pedoman | Perguruan tinggi: <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki pedoman penelitian b. evaluasi dan monitoring kesesuaian hasil penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM membuat dan sosialisasi pedoman penelitian 2. LPPM melakukan evaluasi dan monitoring kesesuaian hasil penelitian |

| | | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | penelitian yang ditetapkan perguruan tinggi. | | dengan pedoman penelitian |
| 5 | Perguruan tinggi wajib menetapkan satuan kredit semester bagi mahasiswa yang melakukan penelitian bersama dosen atau peneliti. | Perguruan tinggi memiliki: 1. dokumen ketetapan satuan kredit semester bagi mahasiswa yang melakukan penelitian bersama dosen atau peneliti. 2. bukti pelaksanaan ketetapan satuan kredit semester bagi mahasiswa yang melakukan penelitian bersama dosen atau peneliti (KHS mahasiswa) | 1. Wakil Rektor 1 menetapkan satuan kredit semester bagi mahasiswa yang melakukan penelitian bersama dosen atau peneliti berdasarkan matakuliah yang ditetapkan kurikulum dan atau matakuliah tersendiri. 2. menetapkan hasil studi bagi mahasiswa yang melaksanakan penelitian bersama dosen atau peneliti |
| 6 | Perguruan tinggi wajib menetapkan sistem yang mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian bersama yang dilakukan antara dosen, peneliti dan mahasiswa | Perguruan tinggi memiliki: 1. pedoman pelaksanaan penelitian yang mengatur penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian bersama yang dilakukan antara dosen, peneliti dan mahasiswa 2. bukti monitoring pelaksanaan penelitian yang mengikuti pedoman penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian bersama yang dilakukan antara dosen, peneliti dan mahasiswa | 1. LPPM menetapkan dan sosialisasi Pedoman pelaksanaan penelitian bersama (Dosen, Peneliti, Mahasiswa) 2. LPPM melaksanakan Monitoring Pelaksanaan Penelitian Berdasarkan Pedoman |






H. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi

- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2025. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Standar Proses Penelitian.
- Anonymous. 2023. Peraturan Yayasan 0002.01/A/SK/YASB/I/2023 tentang statuta
- Anonymous. 2023. Keputusan Rektor 0044.01/B/SK.IAI.AB/IV/2023 tentang Rentra
- Anonymous. 2023. Peraturan Rektor 0048.01/B/SK.IAI.AB/V/2023 tentang Pedoman Akademik

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO STANDAR MASUKAN PENELITIAN | Nomor : 0242.01/B/SK.IAI.AB/XI/2025 |
| | | Tanggal : 29 November 2025 |
| | | Revisi : Kedua (2) |
| | | Halaman : 5 |

STANDAR MASUKAN PENELITIAN INSTITUT AGAMA ISLAM AL-FATIMAH BOJONEGORO

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|--------------|------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| Perumusan | Afif Safrudin, S.Pd., M.M | Ketua Tim |  | 29/11/2025 |
| Pemeriksaan | Armawati Hidayati, M.Pd | Wakil Rektor 1 |  | 29/11/2025 |
| Persetujuan | Ansachul Balaya, S.T., M.Pd. | Ketua Senat |  | 29/11/2025 |
| Penetapan | Abdul Khamid, M.Pd | Rektor |  | 29/11/2025 |
| Pengendalian | Fitria Asas, S.E., M.A. | Ketua LPM |  | 29/11/2025 |

A. VISI DAN MISI

Visi : “Menjadi perguruan tinggi keagamaan Islam yang unggul di bidang kajian ilmu keagamaan Islam berbasis pesantren dan entrepreneurship berdaya saing global pada tahun 2047”.

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi pada bidang ilmu keIslaman bagi masyarakat Muslim di Jawa Timur khususnya dan umumnya masyarakat Muslim Indonesia dan dunia;
2. Menciptakan lulusan yang berkompeten (memiliki etos kerja tinggi, berwawasan luas, mempunyai jiwa leadership, berkepribadian baik berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian);

3. Menciptakan lulusan yang bermoral dan berbudaya dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa, berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian;
4. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi secara inovatif dan terpadu, berlandaskan ajaran Islam, keilmuan, dan keahlian dengan mengacu pada ketentuan unggul standar nasional pendidikan tinggi, sehingga bisa menjadi perguruan tinggi yang unggul;
5. Membangun dan mengembangkan kerjasama di bidang tridharma dengan Perguruan Tinggi dan mitra kerja lainnya

B. TUJUAN

1. Mendidik mahasiswa menjadi intelektual dan peneliti yang kritis, kreatif dan berintegritas.
2. Membangun dan memperkuat budaya penelitian di lingkungan perguruan tinggi.
3. Memastikan pelaksanaan penelitian mengikuti prosedur standar internasional (ISO) dan menjunjung tinggi ilmiah plagiasi dan riset integrasi.
4. Mendorong percepatan publikasi hasil penelitian pada jurnal internasional bereputasi dan atau konferensi internasional yang terindeks sebagai upaya adaptasi standar global.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.
6. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
9. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Standar Masukan Penelitian.
10. Peraturan Yayasan 0002.01/A/SK/YASB/I/2023 tentang statuta
11. Keputusan Rektor nomor 0044.01/B/SK.IAI.AB/IV/2023 tentang Rentra
12. Peraturan Rektor 0048.01/B/SK.IAI.AB/V/2023 tentang Pedoman Akademik

D. DEFINISI ISTILAH

Standar masukan penelitian merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.

E. RASIONAL

Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Oleh karena itu, **Institut Agama Islam Al-Fatimah** melalui LPPM menyatakan perlu untuk merumuskan standar sarana dan prasarana penelitian dengan turunan standarnya.

F. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Rektor
2. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
4. Dekan
5. Lembaga Penjaminan Mutu
6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
7. Kabiro
8. Ketua Program Studi
9. Dosen dan Koordinator Rumpun Mata Kuliah

G. PERNYATAAN STANDAR, INDIKATOR, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

| NO | Pernyataan Standar | Indikator | Strategi |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Perguruan tinggi menyediakan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan penelitian | Perguruan tinggi memiliki: 1. kebijakan berupa pedoman tentang sarana ,prasana dan pembiayaan penelitian 2. sistem manajemen data penelitian berbasis digital | 1. Menyusun dan mensosialisasi pedoman tentang sarana prasana dan pembiayaan penelitian. 2. Melakukan <i>maintenance</i> sistem manajemen data penelitian berbasis digital. 3. Menjalin kerjasama dengan lembaga penelitian, industri dan perguruan tinggi lain dalam pemanfaatan fasilitas riset bersama. |
| 2 | Perguruan tinggi memberikan penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi | Dosen berhasil meningkatkan jumlah luaran penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh perguruan tinggi | 1. Melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat kompetensi penelitian setiap dosen. 2. kolaborasi dosen kurang produktif dengan dosen yang sudah terbukti produktif. |

| | | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | 3. pemberian penghargaan dan pengakuan untuk memotivasi dosen agar lebih produktif |
| 3 | Perguruan tinggi menerapkan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarkan proses dan hasil penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sistem informasi penelitian terintegrasi (web /repository riset). 2. Seluruh data dan laporan penelitian terdokumentasi secara digital, lengkap dan terarsip dalam sistem. 3. Tersedianya server penyimpanan data penelitian dengan sistem keamanan dan backup rutin. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan dan memelihara sistem informasi penelitian terintegrasi dengan Web/ Repository. 2. Menjamin keamanan data, keandalan server, serta kemudahan akses bagi dosen dan pemangku kepentingan. 3. Menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan bagi dosen dalam penggunaan sistem terintegrasi dengan Web/ Repository 4. Mendorong kebijakan wajib unggah data penelitian, laporan kemajuan, dan publikasi hasil penelitian ke dalam sistem digital kampus. |

2. REFERENSI

- Anonymous. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Anonymous. 2012. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2014. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2018. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta, Pembukaan Program Studi, dan Kerja Sama Joint Program pada Perguruan Tinggi Swasta.

- Anonymous. 2019. Peraturan Badan akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Anonymous. 2020. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
- Anonymous. 2025. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Standar Proses Penelitian.
- Anonymous. 2023. Peraturan Yayasan 0002.01/A/SK/YASB/I/2023 tentang statuta
- Anonymous. 2023. Keputusan Rektor 0044.01/B/SK.IAI.AB/IV/2023 tentang Rentra
- Anonymous. 2023. Peraturan Rektor 0048.01/B/SK.IAI.AB/V/2023 tentang Pedoman Akademik